



**PUTUSAN**

**Nomor: 290/Pdt.G/2011/PA.Btg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak terhadap perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Pembuat Bata), tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut "**Pemohon**";-----

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan perkara permohonan cerai talak dengan suratnya bertanggal 03 Oktober 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register: 290/Pdt.G/2011/PA.Btg, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Bontang pada tanggal 25 Agustus 2007 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 454/61/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan tertanggal 30 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Bontang ;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun 5 bulan;



4. Bahwa sejak bulan Agustus 2011 dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak mau mendengarkan lagi nasehat pemohon;
  - b. Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga;
  - c. Termohon tidak senang dengan orang tua pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terjadi sejak tanggal 14 September 2011, disebabkan termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga dan sejak itu pula pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa pemohon sudah cukup sabar dalam menghadapi kelakuan termohon tersebut, namun pada akhirnya pemohon juga tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana tersebut di atas, maka sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama tergugat, oleh karena itu pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Bontang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon, (PEMOHON). untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Manimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedang termohon tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap



persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tidak bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil. Lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti tertulis :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah. Nomor 454/61/VIII/2007 bertanggal 30 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, bukti bertanda P.;

II. Bukti saksi :

1. **SAKSI I PEMOHON** , umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung pemohon;
  - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2007 di Bontang;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan membina rumah tangga satu rumah dengan saksi;
  - Bahwa pemohon dan termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon dan juga tidak jujur dalam mengelola keuangan dan termohon tidak senang dengan saksi sebagai orang tua pemohon;



- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2011 dan akhirnya berpisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar
- Bahwa saksi sering menasehati pemohon agar rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan pemohon dan termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah adik kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena termohon tidak mau menuruti nasehat pemohon dan juga termohon suka tidak jujur dalam mengelola keuangan serta juga sering bertengkar dengan orang tua pemohon (ibu kandung saksi);
- Bahwa saksi sering melihat dan atau mendengar pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2011;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama termohon namun tidak berhasil dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dalam persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya pemohon mengajukan surat bukti P. dan 2 (dua) orang saksinya masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat bukti P telah dapat membuktikan antara pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:



- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak bulan September 2011 rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan termohon tidak mau dinasehati oleh pemohon dan juga termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga serta sering bertengkar dengan orang tua pemohon;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah manasehati pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka telah terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim telah sepakat bahwa antara pemohon dengan termohon lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an dalam surat Al-Baqorah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya: talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1432 Hijriah, oleh kami Drs. Arpani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.HI. M.S.I dan Abd. Jamil Salam, S.Ag sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  Yudi Hardeos, S.HI.,M.S.I	Ketua Majelis,  Drs. Arpani, S.H., M.H.
Hakim Anggota,  Abd.Jamil Salam, S.Ag	Panitera Pengganti,  Hamran B., S.Ag

**Perincian biaya perkara:**

- Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan P	:Rp.	60.000,-
- Biaya Panggilan T	:Rp.	120.000,-
- Biaya Redaksi	:Rp.	5.000,-
- Biaya Materai	:Rp.	6.000,-
Jumlah	:Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Bontang, 31 Oktober 2011  
PANITERA

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**